

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai Nomor. 47 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Telepon (0711) 311089 Faximile (0711) 311089 Kode Pos 30126 Email dikmentisumsel@yahoo.com Webside www.disdik.sumselprov.go id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN Nomor: 420/17379 /SMA.3/Disdik.SS/2021

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA Budi Utomo Lubuk Linggau

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

- a, bahwa berdasarkan permohonan dari sekolah yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan Dokumen serta syarat-syarat lainnya oleh petugas verifikasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, maka SMA Budi Utomo Lubuk Linggau dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional SMA Budi Utomo Lubuk Linggau:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
 - 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah,
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

a. Nama

SMA Budi Utomo Lubuk Linggau

b. Alamat

; Jalan Bengawan Solo Rt. 04 No. 10 Kel. Ulak Surung Kec. Lubuklinggau

Utara II Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan

KEDUA

: Perpanjangan Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku pada tanggal 29 Nopember 2021 sampai dengan 29 Nopember 2024

KETIGA

Pemegang Surat Perpanjangan Izin Operasional ini:

- 1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan
- 2. Wajib mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.

Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Palembang, 29 Nopember 2021 enala Dinas Pendidikan

ovins Sumatera Selatan. NDIDIKA

Drs. H. KUZA FAHLEVI, M.M. Pempina Utama Madya NIP-196304091988031007